

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK SEPATU  
TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN  
2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

**INDRA WICAKSONO HIDAYATULLAH**  
**NPM. 1371010068**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK SEPATU**  
**TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20**  
**TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI**  
**GEOGRAFIS**

Disusun Oleh :

**INDRA WICAKSONO HIDAYATULLAH**  
NPM. 1371010068

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

PEMBIMBING



**Eko Wahyudi, SH., MH.**  
NPT. 3 7808 07 0222

Mengetahui,

DEKAN



**Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum**  
NIP. 19601212 198803 1 001

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK SEPATU  
TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI  
GEOGRAFIS**

Disusun Oleh :

**INDRA WICAKSONO HIDAYATULLAH**  
NPM. 1371010068

Telah Dipertahankan Dihadapan dan Diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada tanggal : 13 April 2018

PEMBIMBING :

  
**Eko Wahyudi, SH., MH.**  
NPT. 3 7808 07 0222

TIM PENGUJI :

1.   
**Sri Maharani MTVM, SH., MH.**  
NIP. 19740803 200212 2 001


2.

  
**Mas Anienda Tien F., SH., MH.**  
NPT. 3 7709 07 0223

3.

  
**Eko Wahyudi, SH., MH.**  
NPT. 3 7808 07 0222

Mengetahui,  
DEKAN

  
**Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum**  
NIP. 19601212 198803 1 001

**HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK SEPATU  
TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI  
GEOGRAFIS**


Disusun Oleh :

**INDRA WICAKSONO HIDAYATULLAH**

**NPM. 1371010068**


Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada tanggal : 25 April 2018

PEMBIMBING :


  
**Eko Wahyudi, SH., MH.**  
**NPT. 3 7808 07 0222**

TIM PENGUJI :


1.

  
**Sri Maharani MTVM, SH., MH.**  
**NIP. 19740803 200212 2 001**

2.


  
**Mas Anienda Tien F., SH., MH.**  
**NPT. 3 7709 07 0223**

3.

  
**Eko Wahyudi, SH., MH.**  
**NPT./3 7808 07 0222**

Mengetahui,

DEKAN

  
**Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum**  
**NIP. 19601212 198803 1 001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDRA WICAKSONO HIDAYATULLAH  
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 21 FEBRUARI 1995  
NPM : 1371010068  
Konsentrasi : Perdata  
Alamat : Aspol Jemursari B/11


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK SEPATU TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,

Pembimbing



Eko Wahyudi, SH., MH.  
NPT. 3 7808 07 0222

Surabaya, April 2018

Penulis



METERAI  
TEMPEL  
338A6AFF072110505  
6000  
ENAM RIBURUPIAH

Indra Wicaksono Hidayatullah  
NPM. 1371010068

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Disini penulis mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK SEPATU TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan serta membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Disamping itu juga, diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penyusunan skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F., SH, MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dra. Endang Isyanti., MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Fauzul Aliwarman, SHL., M.Hum selaku Koordiantor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

6. Bapak Eko Wahyudi, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini .
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
8. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
9. Bapak Wiwik Hidayatullah dan Ibu Umi Supramuni selaku kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan moril serta doa dan restunya selama ini.
10. Terimakasih juga buat sahabat tercinta saya di fakultas hukum yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan do’anya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Maka dengan segala kekurangan tersebut penulis berharap kepada pembaca untuk memberi saran dan kritik pada skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca dan dalam perkembangan ilmu hukum.

Surabaya, Maret 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Kajian Pustaka.....	6
1.5.1. Tinjauan Perlindungan Hukum .....	6
1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	6
1.5.1.2 Macam - Macam Perlindungan Hukum .....	10
1.5.1.3 Unsur - Unsur Perlindungan Hukum .....	11
1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Kekayaan Intelektual .....	12
1.5.2.1 Pengertian Kekayaan Intelektual .....	12



1.5.2.2 Sejarah Kekayaan Intelektual .....	15
1.5.2.3 Sifat – Sifat Kekayaan Intelektual .....	16
1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Merek .....	18
1.5.3.1 Pengertian Merek.....	18
1.5.3.2 Sejarah Merek.....	19
1.5.3.3 Syarat – Syarat Merek .....	23
1.5.3.4 Jenis Merek.....	26
1.5.3.5 Fungsi Merek.....	27
1.5.3.6 Hak Atas Merek .....	28
1.5.3.7 Jangka Waktu Perlindungan dan Perpanjangan Merek Terdaftar .....	29
1.5.3.8 Lisensi Merek Terdaftar .....	32
1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Merek Terkenal .....	34
1.5.4.1 Pengertian Tentang Merek Terkenal .....	34
1.5.4.2 Pengertian Tentang Merek Terkenal Kategori <i>Famous</i> dan <i>Welknown</i> .....	35
1.5.4.3 Pengertian Merek Terkenal Dilution .....	38
1.5.4.4 Aturan – Aturan Internasional Merek Terkenal ...	41
1.6. Metode Penelitian.....	47
1.6.1 Jenis Penelitian.....	47
1.6.2 Sumber Data.....	48
1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolaan Data .....	49
1.6.4 Metode Analisis Data.....	50

1.6.5 Lokasi Penelitian .....	51
1.6.6 Waktu Penelitian .....	52
1.6.7 Sisitematika Penulisan.....	52
<b>BAB II BENTUK PELANGGARAN PEMALSUAN SEPATU</b>	
<b>MEREK TERKENAL MENURUT UNDANG-UNDANG</b>	
<b>NOMOR 20 TAHUN 2016</b>	
2.1 Bentuk Pelanggaran Pemalsuan Sepatu Merek Terkenal .....	53
2.2 Hak Pemilik Merek Sepatu Terkenal.....	62
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK SEPATU</b>	
<b>TERKENAL</b>	
3.1 Perlindungan Hukum Secara Preventif Bagi Pemilik Merek	
Sepatu Terkenal .....	72
3.2 Perlindungan Hukum Secara Represif Bagi Pemilik Merek	
Sepatu Terkenal.....	80
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	90
4.2 Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbingan Skripsi

Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 : Lembar Revisi Penguji I

Lampiran 4 : Lembar Revisi Penguji II

Lampiran 5 : Lembar Revisi Penguji III

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”**

**JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

Nama : Indra Wicaksono Hidayatullah  
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 21 Februari 1995  
NPM : 1371010068  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK SEPATU  
TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN  
2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

**ABSTRAKSI**

Maraknya peredaran sepatu merek terkenal akibat dari keinginan para konsumen yang menginginkan barang bermerek terkenal dengan harga miring. Sehingga hal tersebut membuat para produsen dan pengusaha menciptakan suatu produk yang seringkali sama persis dengan merek terkenal yang sudah terdaftar sebelumnya. Di Indonesia diatur Undang-Undang Merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan PERMEN Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia sangat memperhatikan nasib dari para pemilik merek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan perjanjian Internasional yang khususnya berhubungan dengan merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*), TRIP's (*Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights*). Untuk dapat memberikan perlindungan bagi pemilik merek terkenal, maka hak-hak yang dibutuhkan oleh pemilik merek harus diberikan seutuhnya untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran merek yang dapat terjadi dan mendapatkan perlindungan hukum dari peraturan-peraturan tersebut.

**Kata Kunci:** *Hak Pemilik, Perlindungan Hukum*